

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/59 /437.74/2019

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan:
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Insan Ceria yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 05 Desember 2018 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Insan Ceria Watestanjung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120014280951

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Insan Ceria

Alamat

: Desa Watestanjung RT 003 RW 001

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Puji Raharsih

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- 3. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di

0

: Gresik

Tanggal

20 MAY 2019

KEPALA

S RENANAMAN MODAL DAN PTSP

ABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN

Drs. MULYANTO, MM. Pembina Utama Muda

MIP: 19810504 198003 1 001



NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120014280951

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan

: Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN PAUD INSAN

CERIA WATESTANJUNG

Alamat Perusahaan

: WATESTANJUNG RT 03 RW 01, Kel. Watestanjung, Kec.

Wringinanom, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur

NPWP

: 86.633.169.7-642.000

Nomor Telepon

085857261955

Nomor Fax

. -

Email

: perkumpulaninsanceria@gmail.com

Nama KBLI

Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul

Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain

Kode KBLI

85132, 85133

Status Penanaman Modal

PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 $NIB\ adalah\ bukti\ Pendaftaran\ Penanaman\ Modal/Berusaha\ yang\ sekaligus\ merupakan\ pengesahan\ Tanda\ Daftar\ Perusahaan\ .$

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal

: 05 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan

Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN PAUD

INSAN CERIA WATESTANJUNG

Nomor Induk Berusaha

8120014280951

Alamat Perusahaan

WATESTANJUNG RT 03 RW 01

Nama KBLI

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kode KBLI

85132

Lokasi Usaha

- Alamat

WATESTANJUNG RT.003 RW.001

- Desa/Kelurahan

Watestanjung

- Kecamatan

Wringinanom

- Kabupaten/Kota

Kab. Gresik

- Provinsi

Jawa Timur

Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan

PERKUMPULAN PAUD INSAN CERIA

WATESTANIUNG

Nomor Induk Berusaha

8120014280951

Alamat Perusahaan

WATESTANJUNG RT 03 RW 01, Kel/Desa

Desa. Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik,

Jawa Timu

Nama KBLI

Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul

Athfal/bustanul Athfal

Kode KBLI

85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal

: 5 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PERKUMPULAN PAUD INSAN CERIA

WATESTANJUNG

Nomor Induk Berusaha : 8120014280951

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : WATESTANJUNG RT.003 RW.001

Desa/Kelurahan : WatestanjungKecamatan : Wringinanom

- Kabupaten/Kota : Kab. Gresik- Provinsi : Jawa Timur

- Luas Lahan : 80 m²

- Rencana Kegiatan : - pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak

- Koordinat : -7.360034, 112.541748

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.